

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berkembangnya dunia bisnis saat ini, mengharuskan perusahaan untuk lebih kreatif dan inovatif supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya fokus pada keuntungan saja namun juga dituntut menjadi lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaannya. Laporan keuangan tahunan perusahaan menjadi sumber informasi keuangan dan informasi lainnya bagi para pemegang saham, kreditor dan *stakeholders*.

Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai alat komunikasi satu arah dari pihak internal kepada pihak eksternal perusahaan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, maka dari itu perusahaan merasa perlu adanya informasi tambahan dalam laporan tahunan diluar informasi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela dapat dijadikan sebagai sarana dalam memenuhi informasi tambahan mengenai informasi keuangan ataupun informasi lainnya. Bagi pihak eksternal perusahaan, informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar pertimbangan mengambil keputusan dalam berinvestasi. Para *stakeholder* membutuhkan informasi untuk menilai atau memprediksi kinerja perusahaan saat ini ataupun masa yang akan datang. Transparansi informasi akuntansi yang telah diungkapkan diharapkan dapat memberikan gambaran operasional perusahaan sesungguhnya, karena dalam informasi pengungkapan sukarela dapat mempengaruhi hubungan perusahaan dengan investor.

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 menyatakan bahwa laporan tahunan wajib diantaranya memuat ikhtisar data keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan direksi, laporan dewan komisaris, profil

emiten atau perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola emiten atau perusahaan publik tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik, laporan keuangan yang telah diaudit dan surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan dan dapat memberikan informasi yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas bagi pihak manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya, manajemen bersedia mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh lebih tinggi dari biaya yang ditimbulkan akibat pengungkapan informasi sukarela tersebut (Mujiyono dan Nany, 2010). Apabila perusahaan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan tahunan secara sukarela maka manfaat yang akan diperoleh perusahaan diantaranya dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan tersebut berupa tersedianya informasi yang luas dan memadai, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan lebih bagi para pengguna laporan keuangan tahunan, mengurangi asimetri informasi serta mempermudah investor mengambil keputusan dalam berinvestasi.

Di dalam struktur kepemilikan perusahaan, salah satunya yaitu terdapat kepemilikan saham oleh publik atau masyarakat. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada pengungkapan sukarela perusahaan karena porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat yang lebih besar cenderung memberikan pengungkapan sukarela yang lebih luas. Kepemilikan publik merupakan tingkat kepemilikan saham oleh pihak individu di luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Mujiyono & Nany, 2010). Perusahaan menganggap pengungkapan sukarela sebagai suatu hal penting dipertimbangkan dalam penyusunan laporan tahunan perusahaan.

Perusahaan dengan tata kelola yang baik tentunya memiliki struktur organisasi yang baik pula, dalam struktur organisasi perusahaan terdapat suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yaitu komite audit. Perusahaan harus melaporkan hasil pertanggungjawabannya dapat berupa laporan yang memuat

informasi-informasi atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode. Dalam penyusunan laporan tersebut perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi kesalahpahaman atas informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen atau perusahaan kepada para *stakeholder*-nya. Komite audit dapat berpengaruh pada pengungkapan sukarela karena komite audit dianggap mampu mengawasi dan memperbaiki kualitas informasi antara prinsipal dan agen dalam situasi *agency cost* yang tinggi. Menurut Effendi (2016, hlm. 48) komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Tingkat keluasan informasi dalam kebijakan pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik akan informasi yang lebih luas dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil. Selain itu informasi mengenai ukuran perusahaan diperlukan oleh *stakeholder* untuk menganalisis kelangsungan usaha perusahaan melalui laporan tahunan yang dipublikasikan, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan dalam melakukan *voluntary disclosure*. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya sebuah perusahaan (Suta & Laksito, 2012).

Pada suatu perusahaan tingginya laba yang diperoleh menggambarkan profitabilitas yang tinggi, dengan profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak dan luas dalam laporan keuangan tahunannya untuk menunjukkan kinerja dari perusahaan tersebut. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin cenderung mengungkapkan *voluntary disclosure* (Suryono & Prastiwi, 2011).

Terdapat fenomena mengenai kurangnya transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan *go public* yang seringkali mengakibatkan

kerugian bagi investor serta *stakeholders*, seperti dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI). Konflik di Sumalindo dipicu oleh anjloknya kinerja perusahaan, bahkan terus merugi setiap tahunnya. Padahal dalam laporan tahunan perusahaan pada 2012, total menguasai lebih dari 840 ribu hektar hutan alam dan 73 ribu hektar hutan tanaman industri (HTI). Dengan kapasitas produksi kayu lapis hingga 1,1 jutameter kubik per tahun, Sumalindo menguasai lebih dari 30 persen pasar Indonesia dan termasuk lima besar produsen kayu di dunia.

PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI) tidak mengungkapkan beberapa informasi yaitu mengenai harga saham perusahaan yang mengalami penurunan begitu pesat yaitu dari Rp 4.800 menjadi Rp 100. Kemudian pada laporan keuangan Sumalindo tercatat piutang ragu-ragu tetapi tidak ada penjelasan sedikit pun tentang kepada siapa perusahaan memberikan piutang tersebut serta tidak adanya pernyataan direktur utama kepada pemegang saham publik minoritas mengenai penjualan anak perusahaan yaitu PT. Sumalindo Hutani Jaya telah dijual kepada PT. Tjiwi Kimia Tbk (republika.co.id, 2013).

Salah satu pemilik saham minoritas PT. SULI yaitu Deddy Hartawan Jamin meminta keterbukaan informasi yang diungkapkan perusahaan dengan melakukan audit kembali pada laporan keuangan tahunan dan Deddy menggugat Sumalindo secara perdata sebesar Rp. 18,7 triliun. Gugatan dilakukan karena pemilik saham minoritas merasa dirugikan dan tidak puas atas semua informasi yang disampaikan oleh perusahaan serta kinerja perusahaan tersebut, selain itu pihak manajemen perusahaan dianggap mengabaikan prinsip-prinsip *good corporate governance* (beritasatu.com, 2013).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemegang saham berhak mengetahui secara jelas dan transparan mengenai kondisi perusahaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berdampak kerugian pada investor maupun *stakeholder* lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2008) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Semakin banyak jumlah pemegang saham oleh publik maka dapat menuntut perusahaan untuk melaporkan kondisi perusahaan secara detail, sehingga diharapkan asimetri informasi tidak muncul. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan

Damayanti dan Priyadi (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Suta & Laksito (2012), Wardani (2012) dan Sudarmadji & Sularto (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Barako *et all* (2006), Rafifah & Ratmono (2015) dan Setiany *et all* (2017) yang menyatakan bahwa *audit committee* berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mujiyono dan Nany (2010) dan Poluan & Nugroho (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak luas pengungkapan sukarela yang dipublikasikan oleh perusahaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hardiningsih (2008), Suta & Laksito (2012) dan Sehar *et all* (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarmadji & Sularto (2017), Kolsi (2017) dan Fitriana & Prastiwi (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh oleh (Wardani, 2012) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, dimana profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga mempengaruhi kelengkapan pengungkapan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin lengkap pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Prastiwi (2014) dan Kolsi (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Namun berbanding terbalik dengan

penelitian yang dilakukan oleh Purwanto & Wikartika (2014) dan Sudarmadji & Sularto (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sehar *et all* (2013) dan Wardani (2012), perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan penelitian sebelumnya dan lokasi penelitian dimana peneliti sebelumnya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE) periode 2012 dan 79 perusahaan sektor riil yang terdaftar di BEI tahun 2009. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut yaitu **“Pengaruh Kepemilikan Publik, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Voluntary Disclosure*”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure*?
- b. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure*?
- c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure*?
- d. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Voluntary Disclosure*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Voluntary Disclosure*.

- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Voluntary Disclosure*.
- d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Voluntary Disclosure*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur terkait dengan *Voluntary Disclosure* dan variabel yang mempengaruhinya. Selain itu dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor lain terhadap *Voluntary Disclosure*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap *Voluntary Disclosure*.

2) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan para investor untuk melakukan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi di perusahaan.

3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan perusahaan untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan tahunan lebih transparan yang dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan.